

KOGNISI SOSIAL DALAM NARASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI PERSIDANGAN PEMILU PILPRES 2019 MELALUI UJI LINGUISTIK FORENSIK

Atiq Mohammad Romdlon, Murni Fidiyanti, Ahmad Syaikh, Zudan Rosyidi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: atiqromadlon@uinsby.ac.id

Abstract: *This study analyzes social cognition on TSM (structured, systematic, and massive) narrative created by the lawyers of the presidential election pair (paslon) 2 during the 2019 presidential election dispute hearing at the Constitutional Court (MK). The representation of social cognition is in the form of knowledge which includes the principles of "substantive justice". The research method used refers to linguistic forensics based on Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis (AWK) approach. The data were transcripts of court conversations made by the Constitutional Court (MK). This study found that the social cognition of the team of lawyers for the 2nd presidential candidate pair is a representation of the principle of substantive justice. This principle consists of four pieces of knowledge, namely the rationality of substantive courts, honesty and abuse of power by government officials, the objectivity of the constitutional court, the impartiality of the government and election organizers. This principle was used by the team of lawyers for the presidential election pair 2 to encourage MK judges not only to recount the votes but also to investigate TSM violations that were allegedly committed by the presidential election candidate pair 1.*

Keywords: *social cognition; TSM (structured/terstruktur, systematic/sistematis, massive/masif); presidential election 2019; linguistics forensic*

Abstrak: Studi ini menganalisis kognisi sosial pada narasi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yang dibuat oleh tim pengacara pasangan calon (paslon) Pilpres 2 selama persidangan sengketa hasil suara Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Representasi dari kognisi sosial merupakan pengetahuan yang didalamnya memuat prinsip-prinsip "keadilan substantif". Metode penelitian yang dipergunakan mengacu pada forensik linguistik dengan mendasarkan pada ancangan Analisa Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk. Data yang digunakan adalah transkrip percakapan persidangan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Studi ini menemukan bahwa kognisi sosial tim pengacara paslon Pilpres 2 adalah representasi dari prinsip keadilan substantif. Prinsip ini terdiri atas empat pengetahuan yaitu rasionalitas pengadilan substantif, kejujuran dan abuse of power aparat pemerintahan, objektifitas mahkamah konstitusi, imparialitas pemerintah dan penyelenggara pemilu. Prinsip ini dipergunakan oleh tim pengacara paslon Pilpres 2 untuk mendorong supaya hakim MK tidak sekadar melakukan penghitungan ulang suara namun didorong untuk menyelidiki pelanggaran TSM yang diduga dilakukan oleh paslon Pilpres 1.

Kata Kunci: kognisi sosial; TSM; pilpres 2019; linguistik forensik

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v9i2.24722>

Pendahuluan

Linguistik forensik merupakan bagian dari disiplin ilmu linguistik terapan yang membuktikan bahwa teori dan konsep kebahasaan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Kemampuan ini dapat diperankan karena keilmuan linguistik dapat menemukan dan menganalisis pola dan keteraturan bahasa sehingga dapat memprediksi kecenderungan kebahasaan dalam satu kasus hukum.¹ Pola dan keteraturan ini didapatkan dari hasil analisis bukti-bukti persidangan berupa bahasa lisan dan tulisan.^{2,3}

Coulthard and Johnson berpendapat bahwa linguistik forensik mengkaji fakta bahasa, baik lisan maupun tulisan, sebagai bagian dari proses hukum untuk pembuktian dalam persidangan.⁴ Tidak jauh beda dengan pendapat sebelumnya, Olsson juga menghubungkan fungsi bahasa pada ranah peradilan.⁵ Secara jelas Olsson menunjukkan bahwa linguistik forensik meliputi penggunaan bahasa, tindak pidana dan perdata, dan juga perundangan-undangan. Subyantoro mengatakan bahwa cakupan linguistik forensik cukuplah luas, mulai dari bahasa sebagai dokumen legal, bukti linguistik, dan kesaksian ahli dalam persidangan dan lain sebagainya. Namun, yang paling umum digunakan adalah bahasa dijadikan sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan dan bahasa sebagai alat bukti.⁶

Pemosisian keilmuan bahasa dalam ruang persidangan ini tidak lepas dari fakta yang menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak semata berdasarkan bukti-bukti fisik yang disodorkan dalam ruang pengadilan. Pearce menemukan bahwa sebanyak 40 persen kasus pengadilan di Inggris dan Australia mendasarkan penilaian pada makna kata atau frasa.⁷ Pada situasi tersebut, seorang hakim memahami suatu kasus secara komprehensif dengan mendasarkan penjelasan dari sudut pandang dari seorang ahli bahasa atau keilmuan linguistik.

¹ Cunningham Clark D, Judith N. Levi, dan Jeffrey P. Kaplan, "Plain Meaning and Hard Cases," *Yale Law Journal* Vol. 103, 1994, h.65.

² C Malcolm dan A Johnson, *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics* (New York: Routledge HandBooks, 2010).

³ Olson, *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law*, (London: Continuum, 2004).

⁴ Malcolm and Johnson, *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*.

⁵ Olson, "Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law."

⁶ S Subyantoro, "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM," *ADIL Indonesia Journal*. 2019.

⁷ D C Pearce dan R S Geddes, *Statutory interpretation in Australia* (Chatswood: LexisNexis Butterworths, 2014).

Peran penting bahasa ini menjadi faktor yang mendorong jaksa untuk menggunakan strategi berbahasa dalam mendeskripsikan dakwaan kepada terdakwa yang sekaligus mematahkan pembelaan dari pengacara. Tindakan yang sama dilakukan pengacara yang membuat pembelaan terbaik dan efektif melalui penciptaan narasi yang memunculkan keraguan terhadap sangkaan serta bagaimana menegaskan fakta yang didalilkan oleh jaksa. Dicks mengatakan bahwa pengacara akan terlebih dahulu memutuskan strategi bahasa yang efektif untuk membantah tuduhan yang dibuat jaksa sebelum memulai sebuah persidangan.⁸

Jika dihubungkan dengan persidangan di Indonesia, bahasa dari para pengacara dari pihak-pihak yang bersengketa di persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK merepresentasikan arti penting bahasa. Dalam setiap persidangan publik dapat memahami diksi dan konstruksi bahasa yang berbeda dari kedua tim hukum pasangan calon pemilu presiden (paslon Pilpres) 2019. Yusril Ihza Mahendra (YIM) selaku ketua tim hukum paslon Pilpres 1 lebih sering menggunakan pilihan kata dan alur penyampaian pendapat sebagai seorang akademisi. Pada pihak yang berseberangan, Bambang Widjojanto (BW) yang memiliki *background* sebagai mantan aktivis, lebih terlihat sering menciptakan narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu.⁹ Dalam *frame* ini, kata-kata yang sering digunakan adalah “ditelanjangi”, “omong kosong”, hingga “kegagalan utama”.

Narasi yang dikembangkan oleh tim pengacara paslon Pilpres 2 dapat dihubungkan dengan pengetahuan tentang “keadilan substantif” dalam ilmu hukum. Pengetahuan ini berbicara tentang objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas.¹⁰ Objektif terkait dengan keadaan yang sesungguhnya dari pemilu. Kejujuran merujuk pada suatu informasi yang sesuai dengan pernyataan atas keberadaan atau sifat informasi. Imparsialitas berisikan tentang tindakan atau sikap yang tidak memihak ketika menjumpai dua kepentingan yang berbeda atau bertolak belakang. Rasionalitas berarti sesuai dengan nalar dan dapat diterima akal sehat serta sesuai dengan logika dan hukum logika. Prinsip-prinsip ini menjadi pengetahuan yang mendasari dan memandu tim pengacara

⁸ V I Dicks, “Courtroom rhetorical strategies: Forensic and deliberative perspectives,” *Quarterly Journal of Speech*. 1981.

⁹ Surahmat, “Sidang Sengketa Pilpres Gaya Bahasa Aktivis BW Versus Bahasa Akademik Yusril Di Mahkamah Konstitusi,” *The Conversation* (Semarang, Juni 26, 2019).

¹⁰ T Lailam dan P Anggia, “Pengenyaningan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2). 2020.

paslon Pilpres 2 dalam memilih diksi dan struktur yang pada akhirnya berujung pada skema wacana TSM.

Fakta kebahasaan yang mengarah pada adanya determinasi pengetahuan terhadap teks menjadi dasar peneliti dalam merancang penelitian ini. Secara tidak langsung deskripsi terkait dengan prinsip keadilan yang digunakan sebagai dasar pilihan kata, struktur, dan skema membedakan dengan beberapa studi terdahulu dengan TSM sebagai fokus bahasan. Studi-studi terdahulu tersebut lebih mengarah pada kajian tentang struktur internal kebahasaan. Surahmat yang mengidentifikasi penggunaan bahasa diantara tim pengacara yang secara tidak langsung menunjukkan posisi dan strategi kebahasaan yang dipilih.¹¹ Febriani lebih pada deskripsi tentang struktur percakapan diantara saksi ahli dengan jaksa, termohon, dan hakim MK dalam persidangan sengketa pilpres 2019 dengan menggunakan jeda, tumpang wicara, dan pasangan ujaran terdekat.¹² Ihsanudin memfokuskan bagaimana media membingkai dan objektif dalam membuat berita sengketa tersebut.¹³

Peneliti melihat bahwa prinsip “keadilan substantif” menjadi pengetahuan yang berpengaruh dalam pembentukan narasi bahasa tim pengacara paslon Pilpres 2. Pengaruh ini mengejawantahkan pada diksi, stuktur, dan skema untuk mendukung dalil permohonan kecurangan TSM di persidangan MK tersebut.

Metode

Metode linguistik forensik yang dipergunakan dalam penelitian ini menyandarkan pada Analisa Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk. AWK menjadi salah satu model analisis kebahasaan yang dipergunakan dalam linguistik forensik.¹⁴ Tujuan penggunaan AWK van Dijk ini adalah menganalisis kognisi sosial yang mempengaruhi narasi yang dibuat oleh tim pengacara paslon Pilpres 2. Kognisi sosial yang dimaksud oleh van Dijk adalah sebuah mental proses yang didalamnya termaktub pengetahuan dan ideologi.¹⁵

¹¹ Surahmat, “Sidang Sengketa Pilpres Gaya Bahasa Aktivistis BW Versus Bahasa Akademik Yusril Di Mahkamah Konstitusi.” *The Conversation*. Semarang, June 26, 2019.

¹² I Febriani, “Struktur Percakapan Dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 Saksi Ahli Paparkan Situng,” *Metabasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran* 2 (1). 2020, h. 31–34.

¹³ Muhammad Lukman Ihsanuddin, “Analisis Framing Pemberitaan Sengketa Pilpres Tahun 2019 Pada Surat Kabar Jawa Pos,” *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 1 2020, h. 27–41.

¹⁴ U Y Kushartanti and MRMT Lauder, *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005; Subyantoro, “Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan HUKUM.” *ADIL Indonesia Journal*. 2019.

¹⁵ T A Van Dijk, *Discourse as structure and process* (London: SAGE Publications, 1997).

Untuk mencari dan memahami eksistensi pengetahuan yang bekerja di balik teks, peneliti menganalisis data berupa transkrip resmi yang dikeluarkan oleh MK dan hasil transkrip bahasa yang dilakukan oleh peneliti. Analisa pertama yang dilakukan adalah dengan membuat analisis struktur mikro yang mencakup stilistik, sintaksis, dan semantik serta super struktur dari narasi TSM. Hasil dari proses ini dipergunakan untuk memahami pengetahuan yang bekerja di balik narasi TSM tim pengacara paslon Pilpres 2.

Peneliti menemukan empat pengetahuan yang melandasi narasi TSM, yaitu rasionalitas pengadilan substantif, ketidak jujuran dan *abuse of power* aparat pemerintahan, objektifitas mahkamah konstitusi, imparialitas pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kognisi mikro ini adalah praktik dari pengetahuan tentang keadilan substantif.¹⁶

Pembahasan

Rasionalitas Pengadilan substantif

Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 menempatkan tiga lembaga untuk mengadili atas sengketa yang timbul dalam Pemilu. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan MK adalah tiga lembaga negara yang dipercaya untuk mengawal proses perselisihan yang terjadi dalam Pemilu. Bawaslu bertugas untuk mengadili serta memutus perkara pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Kepolisian memiliki fungsi untuk mengadili pidana Pemilu. MK memiliki wewenang untuk memproses semua yang terkait dengan sengketa hasil Pemilu.

Secara spesifik Bawaslu mendapatkan amanat untuk mengawasi dan mencegah terjadinya *money politics* yang dilakukan dengan modus TSM yang tertera pada Pasal 93 dalam undang-undang pemilu tersebut. Bawaslu juga mendapat tugas baru untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Perbedaan dan peran baru dari tiga lembaga ini menjadi satu pemahaman penting bagi semua pihak yang bersengketa dalam membuat delik permohonan dan pembelaan di persidangan. Pengetahuan tentang undang-undang politik yang memberikan peran pada tiga lembaga peradilan pemilu dalam menyelidiki dan atau memutus perkara pemilu sesuai dengan tugas poko dan fungsi

¹⁶ H Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7 (1), 2019, h. 20–39.

(tupoksi) menjadi dasar dalam memahami rasionalisasi atas “keadilan substansial” dari tim pengacara paslon Pilres 2.

Teuku Nasrullah (TN) menekankan transformasi MK untuk mengadili permohonan dugaan kasus MK secara lebih substansial. Salah satu pengacara tim paslon Pilpres 2019 ini sebanyak dua kali menekankan arti penting keadilan substantif. TN mengatakan hal tersebut pada pembukaan persidangan.

“..MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial ... substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.”

Untuk sampai pada prinsip keadilan “substantif”, upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong MK untuk tidak menggunakan prinsip “keadilan prosedural” yang normatif. Hakim MK perlu menggali secara progresif suatu persoalan pemilu sampai pada akarnya. Dalam narasi tim pengacara paslon Pilpres 2, prinsip “keadilan substantif” harus diwujudkan karena segala bentuk putusan hakim MK akan dipertanggungjawabkan tidak saja pada manusia, namun juga pada Tuhan. Terlebih lagi hakim MK bersumpah atas nama Tuhan ketika dilantik menjadi hakim MK.

Usaha untuk merelasikan “keadilan substantif” dengan agama dilakukan sejak awal persidangan. Tim pengacara paslon Pilpres 2 berupaya untuk membuat satu rasionalisasi atas “keadilan substantif” dengan mengkaitkan pada nilai dan norma agama. Secara logis dihubungkan perintah untuk menegakkan keadilan yang bersifat substantif. Pada pembukaan persidangan BW mengatakan

Kami teringat dengan ajaran dari Nabi Muhammad yang mengatakan, “Andaikan anakku Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya.” Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia atau sebagian besar umat manusia

Bentuk rasionalisasi lainnya adalah dengan mengkonstruksi prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan pemilu yang tertera dalam UUD 1945. BW menjelaskan bahwa “*keadilan adalah prinsip dan sekaligus spirit dalam UUD 1945*”. Oleh karena itu, MK memiliki keleluasaan untuk menyidangkan pelanggaran dan penyimpangan atas semua tahapan dalam proses Pemilu yang memiliki kaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Artinya pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil rekapitulasi penghitungan suara

yang dipersengketakan dinilai sebagai upaya untuk menegakkan keadilan. Pada posisi ini, MK tidak hanya menghitung ulang, tetapi juga melakukan pengadilan dan pengadilan yang tidak bersifat teknis matematis karena terkait dengan hal tersebut dilakukan oleh KPU dengan pengawasan dari Bawaslu dan Kepolisian.

Pengacara paslon Pilpres 2 memberikan formulasi baru terkait dengan tugas MK dengan merunut pada keadilan substantif. Sesuai dengan pasal dalam perundangan, tugas hakim MK adalah.

1. Pertama, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan
2. Kedua, pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Ketiga, pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim".

Bagaimana menegakkan keadilan tersebut? BW mengatakan bahwa upaya penegakan ini didalamnya adalah dengan menguji, memeriksa, dan menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu sebagai satu kesatuan rangkaian. Apabila dalam persidangan terbukti kecurangan terhadap prinsip-prinsip negara hukum (*nomokrasi*), MK dapat membatalkan keputusan MK. Hal ini dapat dilakukan karena MK adalah pengawal konstitusi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2.

Pada akhirnya dengan mengikuti rasionalisasi ini, seorang hakim MK dapat menegakkan keadilan substantif untuk penegakan demokrasi dan konstitusi. Praktik demokrasi yang diselenggarakan dalam kerangka negara hukum memiliki seperangkat aturan yang menjamin pergulatan politik tidak hanya *an sich* berupa pertarungan bebas diantara kekuatan-kekuatan politik semata dalam arena pemilu, tetapi juga dilaksanakan dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum ini, dapat berakibat pada pembatalan hasil Pemilu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.

Ketidakjujuran dan *Abuse of Power* Aparat Pemerintahan

Selama persidangan mengemuka satu identifikasi atas praktik *abuse of power* sebagai tanda ketidakjujuran aparat pemerintah dalam Pilpres 2019. Narasi *abuse of power* dikerucutkan pada dua bentuk kecurangan pemilu.

Narasi pertama mengarah pada status paslon Pilpres 1 yang menjabat sebagai calon petahana. Narasi kedua terkait dengan setting sosial politik Indonesia yang disimpulkan mengarah pada terjadinya otoritarianisme.

Kedua sumber masalah kecurangan ini tidak terpisah dan saling terkait. Teuku Nasrullah dalam pembukaan persidangan secara eksplisit menyatakan bahwa kecurangan Pemilu sangat terkait dengan status calon presiden yang mengikuti Pemilu yang dimungkinkan berjalan karena karakteristik pemerintahan yang dianggap mengarah pada otoritarianisme.

Detil tentang status petahana sebagai sumber kecurangan disebutkan beberapa kali dalam persidangan. Melalui analisis mikro yaitu koherensi kalimat, didapatkan pemahaman bahwa narasi *abuse of power* mewujud dalam rangkaian hubungan antar kalimat yang bersifat sebagai latar “kesimpulan” dan “identifikasi”. Jika dibandingkan antara dua bentuk koherensi ini, nararasi *abuse of power* lebih banyak terujarkan sebagai bentuk hubungan identifikasi.

Sebagai bentuk “kesimpulan” dapat ketahui dari pernyataan Danny Indrayana. Dia mengatakan bahwa paslon Pilpres 2019 bukanlah sosok Jokowi. Individu yang bertarung dalam Pilpres 2019 yang mendapatkan nomor urut 1 sebenarnya adalah presiden RI Joko Widodo

“...tetapi sebenarnya adalah Presiden Petahana Joko Widodo yang menyalahgunakan kekuasaannya, *abuse of power* dan memanfaatkannya fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk penyalahgunaan anggaran negara dan aparaturnegara.”

Pendapat DI ini mengarahkan pada satu simpulan bahwa pasangan capres dan cawapres 1 tidak saja sebagai kontestan politik di Pilpres 2019 semata, namun juga menjadi bagian dari pemerintah. Posisi ini memungkinkan paslon tersebut untuk menggunakan seluruh sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia yang ada di birokrasi untuk kemenangan di Pilpres 2019. Secara eksplisit mereka mengatakan bahwa telah terjadi *abuse of power*.

Tim pengacara paslon Pilpres 2 mengidentifikasi bahwa *abuse of power* untuk memuluskan kemenangan paslon Pilpres 1 terjadi pada tiap tahapan proses pemilu yaitu sebelum pada saat dan setelah pencoblosan itu sebagai suatu rangkaian yang saling berkait dan mempengaruhi. Beberapa narasi dibuat untuk menunjukkan kecurangan tersebut. Salah satu yang disampaikan dalam persidangan adalah status sebagai komisaris aktif di sebuah BUMN yang masih disandang oleh calon wakil presiden nomor urut 1, Makruf Amin, ini tidak mengundurkan diri dari posisinya hingga ditetapkan sebagai calon wakil

presiden oleh KPU. Menurut mereka posisi cawapres ini bertentangan dengan undang-undang pemilu dan tidak mendapatkan sanksi oleh Bawaslu.

Narasi *abuse of power* lainnya adalah penyalahgunaan anggaran negara dan program pemerintahan. Tercatat beberapa program pemerintah yang dianggap sebagai kecurangan ini seperti kenaikan gaji dan pembayaran rapelan gaji PNS, TNI dan POLRI, janji gaji ke 13 dan THR yang akan dibayar lebih awal, kenaikan gaji perangkat desa, kenaikan dana kelurahan, pencairan dana baksos dan PKH yang dipercepat, penyiapan skema rumah DP 0% untuk Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) , dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

Persoalan yang mencuat dengan dugaan ketidakjujuran melalui penggunaan kekuasaan yang melekat pada calon petahana ini tidak secara kuat didukung dengan bukti-bukti seperti yang dituduhkan. Bukti persidangan yang digunakan lebih banyak diambil dari berita di media massa. Tim pengacara tidak dapat menunjukkan bukti yang diperoleh pada saat pemilu secara langsung. Hal ini sejalan dengan analisis mikro yang menghasilkan data bahwa latar “kesimpulan” lebih banyak muncul. Jika yang muncul adalah latar “sebab akibat” bisa jadi keputusan hakim akan berbeda karena dalam kerangka latar ini yang lebih banyak muncul contoh-contoh kecurangan yang berakibat pada kemenangan paslon Pilpres 1.

Objektifitas Keputusan Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengidentikkan wewenang MK sebagai lembaga yang menyidangkan perselisihan penghitungan suara. Beberapa tulisan akademik menganalogikan wewenang ini seperti fungsi kalkulator. Bagi tim pengacara paslon Pilpres 2, fungsi ini menghalangi prinsip objektifitas MK dalam memutus perkara yang dimohonkan.

Untuk melawan fungsi tersebut pengacara paslon Pilpres 2 menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan pendapat para akademisi dan ahli tentang prinsip pemilu Jurdil yang ditulis dalam disertasi atau media massa serta menyertakan kasus-kasus yang ditangani MK dalam memutus hasil Pemilukada yang tidak memutus terkait dengan suara.

Terdapat tiga pendapat yang dipergunakan untuk mengarahkan pada prinsip objektifitas. Pendapat pertama adalah pendapat dari Yusril Ihza Mahendra di tahun 2014. Pada waktu itu Yusril adalah saksi ahli yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengungkapkan konteks wewenang MK yang terdapat dalam RUU MK. Pertimbangan waktu penanganan sengketa berimbang pada adanya upaya pembuat undang-undang untuk menyederhanakan

kewenangan MK hanya pada persolan perselisihan antara suara yang dihitung KPU dengan yang diyakini oleh pemohon. Meskipun demikian dalam perkembangannya keputusan MK juga menciptakan yurisprudensi berupa penilaian apakah pemeroleh suara oleh calon disertai dengan pelanggaran secara TSM. Pendapat kedua diambil dari Dr. Refly Harun. Kewenangan MK dalam memutus perselisihan suara dapat dimaknai sebagai upaya menjaga konstitusi. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh MK adalah pemilu konstitusional yang berlandaskan prinsip dan nilai dalam UUD 1945 yaitu Luber, Jurdil, dan demokratis. Refly menyimpulkan bahwa amanat dalam pasal 24 C ayat 1 perubahan ketiga UUD 1945 tentang kewenangan MK pada hakikatnya adalah memutus konstitusionalitas dari penyelenggaraan pemilu. Pendapat ketiga adalah dari pernyataan Prof. Moh. Mahfud MD ketika menjadi hakim MK. Pada waktu itu Mahfud MD memberikan pertimbangan putusan yang membatalkan dan mendiskualifikasi keputusan KPU.

Kasus yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa putusan MK tidak harus sekadar menghitung ulang, tetapi juga untuk menyelidiki kecurangan adalah pada amar putusan MK adalah putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008 terkait Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur dan putusan Nomor 209—210/PHPU.D-VIII/2010 terkait Pilkada Tangerang Selatan. Pada kedua amar putusan tersebut pelanggaran pemilu berupa politik uang yang terbukti mengarah pada TSM dapat menjadi dasar MK untuk membatalkan hasil pemilu seperti yang diputuskan dalam Pemilukada Tangerang Selatan. BW dalam persidangan menyatakan

Perkara Sengketa Pilkada Jatim Tahun 2008 seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir...tindakan yang dilakukan oleh MK tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara.

Skema narasi objektivitas yang dibangun oleh pengacara paslon Pilpres 1 mengarah pada upaya agar hakim memperluas dasar keputusannya dengan mendasarkan pada pandangan akademisi dan kasus sengketa Pilkada. Dalam hal ini, diharapkan kecurangan TSM dapat diperluas dan tidak hanya persoalan politik uang. TSM juga harus dikaitkan dengan kecurangan yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang sekali lagi telah digariskan dengan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini

harus dilakukan MK karena praktik kecurangan Pilpres 2019 yang bertentangan dengan prinsip jujur dan adil tersebut bukan hanya berkaitan dengan praktik *money politics*, tetapi juga lebih jauh juga menyangkut ketidaknetralan aparatur negara dan praktik kecurangan lain yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif pada Pilpres 2019,

Imparsialitas Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

Narasi TSM dari tim pengacara paslon Pilpres 2 melihat kecurangan pemilu yang dilakukan oleh tim paslon Pilpres 1 didesain dengan sangat terencana. Kecurangan ini terencanakan dan tersusun secara matang dan rapi. Dalam pandangan tim pengacara prinsip imparsialitas tidak terwujud dalam Pilpres 2019 karena pelaku pelanggaran dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Celah untuk melakukan pelanggaran atas prinsip imparsialitas ini dalam pandangan tim pengacara paslon Pilpres 2 dapat dilakukan karena status sebagai petahana yang melekat pada presiden Jokowi yang mencalonkan lagi pada periode kedua. Bambang Widjojanto mengatakan bahwa *“kecurangan TSM oleh Capres Petahana, berangkat dari dasar pijakan bahwa Presiden Petahana berpotensi terjebak dalam praktik kecurangan pemilu”*.

Kemampuan ini membuat paslon Pilpres 1 dapat memasukkan agenda kampanyenya melalui beragam program pemerintah. Secara eksplisit tim pengacara paslon Pilpres 2, mengemukakan bahwa pelanggaran ini dapat ditemukan di program-program kerja kementerian. Selain dalil ini masih ada lima bentuk imparsialitas pemerintah dan penyelenggara pemilu, yaitu ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum

Danny Indrayana mengeksplorasi bentuk-bentuk sistematisnya kampanye melalui program-program kementerian seperti kutipan dibawah ini. Seolah-olah kegiatan tersebut adalah program pemerintah, namun pada hakikatnya adalah bentuk kebepihakan aparatur pemerintah pada salah satu calon. Dalam persidangan dia mengatakan

“...dengan membungkusnya seolah-olah sebagai program negara, padahal dengan alur berpikir rasional yang wajar tidak lai dan tidak bukan mempunyai maksud tersembunyi dan bahkan terbuka untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut..”

Bentuk keberpihakan aparaturnya pemerintah ditunjukkan pada saat pertemuan kepala desa se Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bambang Widjojanto mengkonstruksi teks ini dalam bentuk hubungan *sebab akibat*.

Dengan demikian, berbagai kucuran anggaran tersebut termasuk kenaikan gaji, maka tidak mengherankan jika pada forum silaturahmi ... silaturahmi nasional itu muncul dukungan kepada Presiden Petahana Jokowi untuk mengulang dalam Pilpres 29 ... 2019.

Pada bentuk lain, tim pengacara paslon Pilpres 2 memaparkan bentuk sistematisnya kemenangan adalah dengan banyaknya aduan yang diajukan pada Gakumdu Pemilu yang ditolak oleh Bawaslu dan KPU di level kabupaten/kota dan provinsi. Danny Indrayana menyimpulkan kondisi ini sebagai bagian dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Kalau kita bicara kaitannya dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang kami dalilkan. Salah satu elemen yang problematik yang kemarin diungkapkan oleh salah satu saksi kami adalah tidak lanjutnya proses laporan karena pada saat itu berada di Gakkumdu, kemudian unsur ... 2 dari 3 unsur itu kemudian punya pendapat ini bukan pelanggaran, meskipun itu pelanggaran

Penutup dari semua tuduhan kecurangan ini mengarah pada simpulan bahwa kegiatan paslon Pilpres 1 yang tidak secara jelas membedakan posisi sebagai presiden dan peserta pemilu sangat merugikan bagi pasangan calon yang lain karena menciptakan pelanggaran prinsip imparialitas. Meskipun demikian analisis mikro pelanggaran prinsip imparialitas lebih banyak muncul dalam bentuk latar hubungan “kesimpulan” dibandingkan dengan “sebab akibat”, “perbandingan”, dan “identifikasi”. Bentuk hubungan kesimpulan menandakan bahwa yang dilakukan oleh tim pengacara adalah satu bentuk penilaian atas pelaksanaan Pilpres yang bersifat subjektif. Hal ini dapat dilihat dari minimnya alat bukti yang digunakan untuk menyertai penilaian tersebut.

Penutup

Kognisi sosial dalam wacana TSM yang dikembangkan oleh tim pengacara paslon Pilpres 2 merupakan suatu pengetahuan yang dikembangkan dari prinsip “keadilan substansial”. Prinsip-prinsip ini tersajikan melalui permohonan tertulis dan sekaligus bahasa lisan dari tim pengacara paslon Pilpres

2 selama persidangan. Tidak mudah bagi tim pengacara paslon Pilpres 2 untuk meyakinkan hakim MK untuk menggunkan prinsip “keadilan substantif” dalam putusannya. Tembok penghalang yang dihadapi adalah wewenang MK yang diamanatkan dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Terdapat empat pengetahuan yang dikembangkan untuk mendorong hakim MK supaya ikut dengan skema yang dikembangkan oleh tim pengacara paslon Pilpres 2. Pertama adalah rasionalitas pengadilan substantif. Pokok bahasan yang dikonstruksi adalah suatu gagasan tentang putusan hakim MK yang bersifat kontekstual daripada tekstual. Kontekstual berarti hakim MK akan memutus perkara sengketa Pilpres 2019 keluar dari bingkai wewenang yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017. Kedua adalah ketidak jujuran dan *abuse of power* aparat pemerintahan. Narasi yang dikembangkan menekankan pada upaya sistematis dan masif untuk menggerakkan aparaturnya negara untuk berpihak pada paslon Pilpres 1. Ketiga tentang objektifitas keputusan Mahkamah Konstitusi. MK harus berani untuk tidak saja melihat persoalan suara, tetapi melihat pada fakta objektif terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara sistematis baik sebelum, saat, dan sesudah pemungutan suara. Keempat tentang imparialitas pemerintah dan penyelenggara pemilu. Sudah seharusnya pemerintah berbuat adil dengan tidak memihak. Praktik ini tidak terjadi karena status petahana yang mencalonkan lagi dan tidak mengajukan cuti.

Hakim MK memutuskan untuk menolak semua permohonan dari paslon Pilpres 2019. Dalam satu persidangan, hakim MK mengatakan “meskipun kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi, namun menurut Mahkamah, hukum tidak boleh melakukan generalisasi dengan berasumsi semua petahana pasti akan menyelewengkan jabatan hanya karena ada petahana lain yang menyelewengkan jabatannya”. Pada titik ini terlihat bahwa pengacara paslon Pilpres 2, menekankan secara kuat gagasan keadilan substantif baru pada tataran kesimpulan subyektif dan tidak didukung dengan bukti yang kuat. Lebih banyak mendasarkan pada asumsi dan wacana yang dikembangkan di media massa.

Daftar Pustaka

- Clark D, Cunningham, Judith N. Levi, and Jeffrey P. Kaplan. “Plain Meaning and Hard Cases.” *Yale Law Journal*. Vol. 103. 1994.
- Dicks, V I. “Courtroom Rhetorical Strategies: Forensic and Deliberative Perspectives.” *Quarterly Journal of Speech*. 1981.

- Dijk, T A Van. *Discourse as Structure and Process*. London: SAGE Publications, 1997.
- Febriani, I. "Struktur Percakapan Dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 Saksi Ahli Paparkan Situng." *Metabasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran* 2 (1). 2020.
- Haryono, H. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7 (1). 2019.
- Ihsanuddin, Muhammad Lukman. "Analisis Framing Pemberitaan Sengketa Pilpres Tahun 2019 Pada Surat Kabar Jawa Pos." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 1. 2020.
- Kushartanti, U Y, and MRMT Lauder. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Lailam, T, and P Anggia. "Pengenyaningan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2). 2020.
- Malcolm, C, and A Johnson. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge HandBooks, 2010.
- Olson, J. "Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law." *London: Continuum*. 2004.
- Pearce, D C, and R S Geddes. *Statutory Interpretation in Australia*. Chatswood: LexisNexis Butterworths, 2014.
<https://rune.une.edu.au/web/handle/1959.11/17268>.
- Subyantoro, S. "Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa Dalam Penegakan HUKUM." *ADIL Indonesia Journal*. 2019.
- Surahmat. "Sidang Sengketa Pilpres Gaya Bahasa Aktivistis BW Versus Bahasa Akademik Yusril Di Mahkamah Konstitusi." *The Conversation*. Semarang, June 26, 2019.